



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 109/Pdt.P/2022/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

MURNI BTE GASIM MUHAMAD, Tempat Tanggal Lahir Dagho 24 April 1969, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 14 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN.Thn tanggal 14 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON MURNI BTE GASIM MUHAMAD, Tempat tanggal Lahir di Dagho 24 April 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, Nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "**MURNI**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.101/Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis/tercetak "**MURNI**" menjadi **MURNI BTE GASIM MUHAMAD**" dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

3. Bahwa Bahwa selanjutnya Pemohon akan melakukan perjalanan, sehingga Pemohon mengurus pembuatan paspor namun dalam paspor tersebut nama pemohon tercetak menjadi **MURNI BTE GASIM MUHAMAD**;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 7103-LT-03112022-0002 tanggal 22 November 2022, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "**MURNI**" menjadi "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**", sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**", serta memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-03112022-0002 Tanggal 22 November 2022, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan "**MURNI**";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama PEMOHON "**MURNI**" dalam Akta Kelahiran dengan Nama yang benar menjadi "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**";
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari PEMOHON yang benar adalah "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**";
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.101Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dari PEMOHON 7103-LT-03112022-0002 tanggal 22 November 2022, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "**MURNI**" menjadi benar "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**", sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**MURNI BTE GASIM MUHAMAD**";

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

7. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 7103126404690002 atas nama Murni, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-03112022-0002 atas nama Murni sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103120211220001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor C7527555, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Amelia Hengkeutingide**,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon karena nama pemohon pada akta kelahirannya salah;

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.101Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nama pemohon yang benar adalah Murni Bte Gasim Muhamad namun yang tertulis di akta kelahiran adalah Murni;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 April 1969, pemohon sekarang sudah berusia 53 (lima puluh tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya Akta kelahiran pemohon hanya di urus melalui Kepala Desa dan setelah Akta Kelahiran terbit saksi sebagai sudah tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa Sejak kecil pemohon di panggil dengan nama Murni;
- Bahwa Akta Kelahiran pemohon harus di perbaiki karena pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen milik pemohon seperti paspor yang akan digunakan pemohon untuk berpergian keluar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Noviane Nulyudita Tamahiwu**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran pemohon karena nama pemohon pada akta lahirannya salah;
- Bahwa Nama pemohon yang benar adalah Murni Bte Gasim Muhamad namun yang tertulis di akta kelahiran adalah Murni;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 April 1969 2002, pemohon sekarang sudah berusia 53 (lima puluh tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya Akta kelahiran pemohon hanya di urus melalui Kepala Desa dan setelah Akta Kelahiran terbit Pemohon sudah tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa Sejak kecil pemohon di panggil dengan nama Murni;
- Bahwa Akta Kelahiran pemohon harus di perbaiki karena pemohon ingin menyeragamkan dokumen-dokumen milik pemohon seperti paspor yang akan digunakan pemohon untuk berpergian keluar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.101Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang mana fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis MURNI (*Vide bukti P-1, P-2, P-3*) agar di ubah menjadi MURNI BTE GASIM MUHAMAD supaya sesuai dengan yang termuat di dalam Paspor (P-4) yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan penulisan nama sebagaimana yang termuat di dalam data kependudukan Pemohon dikarenakan kesalahan/kelalaian pemohon sendiri yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil, melalui kepala desa pemohon sudah tidak mengecek lagi;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah untuk menyamakan dokumen, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi bagi dirinya sendiri, serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama yang sama yaitu bernama MURNI BTE GASIM MUHAMAD, sehingga sesuai dengan yang termuat di dalam paspor yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesucilaan dan kepatutan;

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.101Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7103-LT-03112022-0002, telah terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon sehingga tertulis MURNI;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-03112022-0002 dari yang semula tertulis MURNI menjadi MURNI BTE GASIM MUHAMAD;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7103-LT-03112022-0002, yang semula tertulis MURNI, menjadi yang benar MURNI BTE GASIM MUHAMAD;

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.101Pdt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa pembetulan nama Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan mencatatkannya pada register khusus yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DAVID WALUKOW, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID WALUKOW, S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp.120.000,00 |
| - Pgl Pemohon | : Rp. 200.000,00 |
| - PNBP Pgl Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. 10.000,00 |
| J U M L A H | : Rp 380.000,00 |
| Terbilang | : (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) |

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.101Pt.P/2022/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)